



P U T U S A N

Nomor 71/G/2021/PTUN-MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara:

OKTORIAMAN HAREFA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Namohalu, Kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. **YANTO YARLIN GEA, S.H.;**
2. **HEPY KRISMAN LAIA, S.H., M.H.,CPCLE.;**
3. **DETA DESRA GEA, S.H.;**
4. **SALEH MARDIN GULO, S.H.;**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada **LAW FIRM BINTANG Keadilan & Partners**, yang beralamat di Jln. Denai Nomor 256 B Kel. Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai-----

PENGUGAT.

LAWAN

KEPALA DESA NAMOHALU, berkedudukan di Desa Namohalu, Kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. **SEVEN P. DARIUS ZEBUA, S.H.**
2. **SEPONTAN DAELI, S.H., M. Kn.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum pada **LAW OFFICE**
ORADA & PARTNERS, yang beralamat Kantor Jalan
Sei Silau Nomor 88 O Komplek Medan Baru Arcadia
Kota Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 26 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai
-----**TER**

GUGAT.

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,
Nomor 71/PEN-MH/2021/PTUN-MDN, tanggal 22 Juli 2021, tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan Nomor 71/PEN-PPJS/2021/PTUN-MDN tanggal 22 Juli 2021
tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam
perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan, Nomor 71/PEN-PP/2021/PTUN-MDN, tanggal 22 Juli 2021,
tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan, Nomor 71/PEN.HS/2021/PTUN-MDN, tanggal 08 Agustus 2021,
tentang Hari Persidangan;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat, Nomor: 71/G/2021/ PTUN-
MDN, tanggal 22 Juli 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan pada tanggal 22 Juli 2021 dan telah diperbaiki secara formil
terakhir tanggal 18 Agustus 2021;

Halaman 2 dari 59. Putusan Nomor 71/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca bukti-bukti surat dari Para Pihak yang bersengketa di
Persidangan;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap
Tergugat dengan surat gugatannya tanggal **22 Juli 2021**, yang diterima dan
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **22
Juli 2021**, dengan Register Perkara **Nomor 71/G/2021/PTUN-MDN**, gugatan telah
diperbaiki secara formal pada tanggal **18 Agustus 2021** yang isinya adalah
sebagai berikut;

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini
adalah:

***"Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor: 141/8/K/Tahun 2020 Tentang
Pemberhentian Saudara Oktorian Harefa Sebagai Kepala Urusan
Perencanaan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa
Kabupaten Nias Utara, tertanggal 28 Agustus 2020".***

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha
negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan
final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Objek Sengketa tersebut yaitu ***Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor: 141/8/K/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Oktorian Harefa Sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, tertanggal 28 Agustus 2020*** adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, dan final dengan alasan sebagai berikut:
- a) Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam surat keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya;
 - b) Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat salah satu sebagai subjek hukum didalamnya;
 - c) Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;
 - d) Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan dan hak-haknya sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara;
3. Bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 4 dari 59. Putusan Nomor 71/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa: “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebelum memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) perkara *a-quo* ini, terlebih dahulu Penggugat telah melakukan **Upaya Administratif** sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan*
 - b. *banding.*

Berdasarkan ketentuan hukum di atas bahwa Penggugat **telah melakukan Upaya Administratif** terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai berikut:

4.1. Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dengan alasan **karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa** sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor: 141/8/K/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Oktoriaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harefa Sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, tertanggal 28 Agustus 2020.

- 4.2. Bahwa Penggugat merasa keberatan dan dirugikan atas pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan **keberatan** secara tertulis kepada Tergugat dengan hal: **Sanggahan/Keberatan atas Pemberhentian**, tertanggal 02 September 2020.
- 4.3. Bahwa Penggugat menerima balasan atas keberatan yang telah di ajukan dari Tergugat dengan Perihal: **Balasan atas Sanggahan/Keberatan terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor: 141/8/K/Tahun 2020**, yang menegaskan bahwa menolak seluruh Keberatan Penggugat, tertanggal 07 September 2020.
- 4.4. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan **Banding** secara tertulis kepada Camat Namohalu Esiwa dengan Hal: **Keberatan/Banding terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor: 141/8/K/Tahun2020**, tertanggal 14 September 2020.
- 4.5. Bahwa Penggugat belum menerima balasan atas banding yang telah diajukan kepada Camat Namohalu Esiwa sehingga Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.
- 4.6. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 26 November 2020 dengan Nomor Perkara: 205/G/2020/PTUN-MDN. Namun, gugatan penggugat tidak dapat diterima karena Majelis Hakim berpendapat belum dilakukan banding administratif kepada bupati sebagaimana disebutkan dalam isi putusan No: 205/G/2020/PTUN-MDN, halaman 58;

Halaman 6 dari 59. Putusan Nomor 71/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.7. Bahwa Penggugat telah mengajukan Banding Administratif kepada **Bupati Nias Utara** tanggal 12 April 2021 dengan perihal: Banding Terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Namohalu dengan Nomor: 141/8/K/Tahun 2020. Namun setelah lebih 10(Sepuluh) hari kerja, surat Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat **tidak ada balasan/tidak ada penyelesaian** Banding Administratif tersebut.

5. Bahwa dengan demikian Penggugat telah melakukan Upaya Administratif dan objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara(*Beschikking*), maka **Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa perkara a-quo ini dan tidak ada alasan lagi bagi Hakim untuk tidak menerima gugatan penggugat karena secara formil sudah terpenuhi**, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa *"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;
2. Bahwa Penggugat adalah sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara dan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masa jabatan Penggugat menerima hak (honor) sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
3. Bahwa atas dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat yaitu Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor: 141/8/K/Tahun 2020 tentang Pemberhentian Saudara Oktorian Harefa Sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, tertanggal 28 Agustus 2020, maka Penggugat kehilangan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam membangun dan memberikan pelayanan bagi masyarakat demi kemajuan Desa Namohalu, serta apa yang menjadi hak (honor/gaji) dan jabatan sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara telah hilang untuk seluruhnya semenjak dikeluarkannya objek sengketa dalam perkara *a-quo*;
4. Bahwa tindakan Tergugat atas diterbitkannya Objek Sengketa dalam perkara *a quo* sungguh merugikan kepentingan hukum Penggugat, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini serta memohonkan pembatalan Objek Sengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa objek sengketa yaitu keputusan *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2020;
2. Bahwa objek sengketa tersebut diketahui dan diterima Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2020;
3. Bahwa Penggugat mengajukan Keberatan kepada Tergugat secara tertulis pada tanggal 02 September 2020;
4. Bahwa Penggugat mengajukan Banding kepada Camat secara tertulis pada tanggal 14 September 2020;
5. Bahwa Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Bupati Nias Utara pada tanggal 12 April 2021, sebagaimana saran dan masukan pertimbangan Hakim dalam putusan No: 205/G/2020/PTUN-MDN, halaman 58;

Halaman 8 dari 59. Putusan Nomor 71/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat melalui kuasanya mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 22 Juli 2021;
7. Bahwa dengan demikian, secara formil tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara(TUN) di hitung 90(Sembilan puluh) hari setelah selesai Upaya Administratif di lakukan oleh Penggugat, sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi Jo. Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Bagian V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan hukum di atas, Penggugat selesai Upaya Administratif tanggal 27 April 2021 setelah 10 (Sepuluh) hari kerja tidak ada balasan/penyelesaian banding Administratif oleh Bupati Nias Utara(Vide Pasal 78 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan). Bila dihitung tenggang waktu pengajuan gugatan di PTUN Medan sejak tanggal 27 April 2021 sampai tanggal 22 Juli 2021 gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka belum melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan 90(Sembilan puluh) hari. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Hakim tidak menerima gugatan Penggugat karena secara formilnya sudah terpenuhi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan (posita gugatan penggugat), sebagai berikut:

Halaman 9 dari 59. Putusan Nomor 71/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat pertama sekali di angkat menjadi Perangkat Desa Namohalu pada tahun 2008 yaitu Keputusan Camat Kecamatan Namohalu Esiwa dengan Nomor: 141/16/SK/2008 tentang Pemberhentian dan Mengangkat Kepala Urusan Pembangunan Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa, yang diterbitkan oleh Camat Namohalu Esiwa An. **ASMAN BAEHA,BA**, tertanggal 03 November 2008;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat ditetapkan sebagai Kepala Urusan Pembangunan Desa Namohalu yaitu Keputusan Kepala Desa Namohalu dengan Nomor: 141.2/17/KEP/2016 tentang Penetapan Jabatan Kepala Urusan Pembangunan Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Namohalu An. **BAZARO HAREFA**, tertanggal 30 Juni 2016;
3. Bahwa terakhir ditetapkan Penggugat sebagai Kepala Urusan sebagai Perangkat Desa atau sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Namohalu yaitu Keputusan Kepala Desa Namohalu dengan nomor: 140/05/K/Tahun 2017 tentang Pengangkatan/Pengukuhan Kepala Urusan Sebagai Perangkat Desa di Desa Namohalu, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Namohalu An. **BAZARO HAREFA**, tertanggal 17 Juli 2017;
4. Bahwa Penggugat sejak di angkat menjadi Perangkat Desa Namohalu sampai diberhentikan oleh Tergugat tertanggal 28 Agustus 2020, Penggugat selalu melaksanakan tugas dengan baik dan juga selalu aktif mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan, baik musyawarah Desa maupun kegiatan lainnya yang dilaksanakan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaetn Nias Utara;
5. Bahwa penggugat bekerja dengan baik sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Namohalu selama 12 (Dua belas) tahun **tanpa melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang divonis oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap(Inkract Van Gewijsde).**

Halaman 10 dari 59. Putusan Nomor 71/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat memperoleh beberapa penghargaan Sertifikat selama menjabat sebagai kepala Urusan Perencanaan Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara sebagai berikut:

6.1. Sertifikat Nomor: 28/PL-BUMDes IV/LP3MD/VIII/2016 tentang Pelatihan Manajemen BUMDES(Badan Usaha Milik Desa) Bagi Aparatur Pemerintahan Desa, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(LP3MD) Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 18 Juli 2016;

6.2. Sertifikat Nomor: 025/Srtf-LP2KD/VIII/2017 tentang Bimbingan Teknis Penyusunan APBDes dan RPJMDes dan Sistem Pengelolaan Desa, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Daerah, tertanggal 25-26 Agustus 2017.

7. Bahwa Tergugat menerbitkan surat pemberhentian kepada Penggugat yaitu ***Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor: 141/8/K/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Oktoriaman Harefa Sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, tertanggal 28 Agustus 2020***, yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Objek Sengketa dalam Perkara a quo ini.

8. Bahwa adapun alasan-alasan pemberhentian yang dimuat oleh Tergugat dalam surat Pemberhentian tersebut yaitu:

8.1. Bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;

8.2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa bahwa saudara OKTORIAMAN HAREFA



diberhentikan karena tidak memenuhi syarat sebagai Perangkat

Desa;

9. Bahwa alasan pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat adalah **tidak benar dan mendasar secara hukum** karena Penggugat masih memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

9.1. Pasal 2 Peraturan Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;

9.2. Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 tahun 2017 tentang Perangkat Desa;

10. Bahwa Penggugat masih **memenuhi persyaratan umum** sebagai Perangkat Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 tahun 2017 tentang Perangkat Desa, yaitu:

10.1. Penggugat adalah warga Negara Indonesia;

10.2. Penggugat bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

10.3. Penggugat memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD RI. Tahun 1945, dan memelihara keutuhan NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika;

10.4. Penggugat berpendidikan STM(Sekolah Teknik Menengah) dengan dibuktikan dengan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;

11. Bahwa Penggugat masih **memenuhi persyaratan khusus** sebagai Perangkat Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 tahun 2017 tentang Perangkat Desa, yaitu:

11.1. Penggugat masih berbadan sehat dengan dibuktikan surat keterangan dari Dokter;

11.2. Penggugat mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Perangkat Desa;

11.3. Penggugat mampu berbahasa Indonesia dan bahasa Daerah Nias;

11.4. Penggugat mampu memahami adat istiadat dan budaya masyarakat Desa Namohalu kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara;

11.5. Penggugat tidak sedang menjalani hukuman pidana;

11.6. Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

11.7. Penggugat tidak pernah dikenai sanksi akibat mengundurkan diri sebagai panitia pemilihan dan/atau panitia pengawas pemilihan Kepala Desa;

12. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN yaitu Pasal 53 ayat 1-2

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi;

1. Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan.

2. Perangkat Desa yang menghentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena;

- a. usia genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau



d. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*

Juncto

Melanggar Pasal 68 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi;

1. *Perangkat Desa berhenti Karena;*

- a. *Meninggal dunia;*
- b. *Permintaan sendiri; atau*
- c. *Diberhentikan.*

2. *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada*

ayat(1) huruf c karena;

- a. ***Usia telah genap 60(Enam Puluh) tahun;***
- b. ***Berhalangan tetap;***
- c. ***Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau***
- d. ***Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.***

Juncto

Melanggar Pasal 5 Ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi:

(1) *Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.*

(2) *Perangkat Desa berhenti karena:*

- a) *meninggal dunia;*
- b) *permintaan sendiri; dan*
- c) *diberhentikan.*

(3) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat*

(2) huruf c karena:

- a. ***usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;***
- b. ***dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;***
- c. ***berhalangan tetap;***
- d. ***tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;***

dan



e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Juncto

Melanggar Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 tahun 2017 tentang Perangkat Desa yang berbunyi:

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
- a) meninggal dunia;
 - b) permintaan sendiri; dan
 - c) diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
- a. **usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;**
 - b. **berhalangan tetap;**
 - c. **tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;**
 - d. **melanggar larangan sebagai perangkat Desa;**
 - e. **dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;**
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat;



- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang diuraikan diatas bahwa alasan-alasan pemberhentian penggugat, secara yuridis tidak terbukti melanggar Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara yang telah dijelaskan diatas, maka **tergugat keliru dalam mengeluarkan surat pemberhentian kepada penggugat.**

13. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar **Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)** sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

13.1. **Asas kepastian Hukum** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan Tergugat dalam melakukan pemberhentian kepada Penggugat harus berdasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* ini tidak mempedomani mekanisme dan prosedur pemberhentian Perangkat Desa baik yang diatur dalam UU Desa maupun Peraturan Dalam Negeri.

13.2. **Asas Kecermatan** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan Tergugat harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Akan



tetapi, secara nyata Tergugat tidak cermat memperhatikan dan mempertimbangkan alasan-alasan pemberhentian Penggugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* ini karena Penggugat sampai saat ini masih memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara.

14.3. **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan** adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Akan tetapi, secara nyata Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* ini **diduga menyalahgunakan wewenang, menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, dan melakukan tindakan diskriminatif dan hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku** yaitu Pasal 29 Ayat 1-4 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi sebagai berikut:

Kepala Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum,
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu,
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya,
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.

14. Bahwa Tergugat mengeluarkan Pengumuman Nomor: 141/01/DS-N/IX/2020 tentang Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Desa Namohalu Tahun 2020 untuk mengisi kekosongan jabatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Namohalu, tertanggal 29 September 2020 dan atas hasil Penjaringan Perangkat Desa di Desa Namohalu, maka Tergugat mengangkat dan melantik saudara **FATULO HAREFA,SE** sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara untuk mengganti posisi Penggugat sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Namohalu tanpa melalui mekanisme dan prosedur Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas, **maka Tergugat telah melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik serta menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, maka Objek Sengketa dalam perkara *a-quo* yaitu *Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor: 141/8/K/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Oktoriaman Harefa Sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, tertanggal 28 Agustus 2020* adalah **CACAT HUKUM**;

16. Bahwa karena objek sengketa dalam perkara *a quo* ini Cacat Hukum, maka Tergugat wajib mencabut dan/atau membatalkan yaitu *Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor: 141/8/K/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Oktoriaman Harefa Sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, tertanggal 28 Agustus 2020* dan pengangkatan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATULO HAREFA,SE sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara adalah dinyatakan tidak sah dan BATAL DEMI HUKUM serta tunduk pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sepanjang menyangkut kepentingan hukum Penggugat;

V. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan Penggugat tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini agar mengambil putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

"Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor: 141/8/K/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Oktorian Harefa Sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, tertanggal 28 Agustus 2020".

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

"Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor: 141/8/K/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Oktorian Harefa Sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, tertanggal 28 Agustus 2020".

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam jabatannya semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Jawaban** melalui Kuasanya sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal **08 September 2021** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI.

A. Upaya Banding Administrasi telah melewati Batas Waktu (Kadaluarsa)

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 75 ayat 1 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan *"warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan"*. Selain itu upaya administratif terdiri atas Keberatan dan Banding. Pengajuan upaya administratif tersebut telah dibatasi batas waktu untuk diajukan kepada Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat Pemerintahan) yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara dan kepada atasan Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa waktu pengajuan keberatan di atur pada Pasal 77 ayat 1 yaitu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Sementara untuk pengajuan banding atas keputusan tersebut paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima (Pasal 78 ayat 1 UU Nomor 30 tahun 2014);
3. Bahwa Penggugat mengajukan **upaya administrasi keberatan** kepada Tergugat pada tanggal 02 September 2020, dan Tergugat menjawab atau membalas keberatan tersebut pada tanggal 07 September 2020 yang pada pokoknya Tergugat tidak menerima keberatan Penggugat. Dengan demikian penyelesaian upaya keberatan tersebut masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 30 tahun 2014 yang menyebutkan *"Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat"*.



5. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa telah mengajukan **upaya banding terhadap atasan Tergugat (Bupati Nias Utara) yaitu pada tanggal 12 April 2021**, maka bila di hitung waktu pengajuan banding tersebut setelah Tergugat menjawab atau membalas keberatan Penggugat pada tanggal 07 September 2020 **adalah 139 hari kerja**. Oleh karena batas waktu pengajuan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima Penggugat (Pasal 78 ayat 1 UU Nomor 30 tahun 2014) maka **upaya banding yang dilakukan oleh Penggugat telah melewati batas waktu (kadaluarsa)**;
6. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah melakukan upaya banding kepada Camat tertanggal 14 September 2020 adalah kabur dan tidak jelas, sebab Penggugat tidak menguraikan secara jelas Camat diwilayah mana di ajukan banding tersebut. Selain itu **dengan tegas Tergugat membantah bahwa Camat bukanlah atasan dari pada Tergugat**, hal itu dapat dilihat pada Pasal 27 huruf a dan huruf b UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana di maksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:
- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Wali Kota.
 - b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Wali Kota.

Bahwa Pasal 37 ayat (5) UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa *"Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota"*.



Ketentuan yang lain juga di atur dalam Pasal 40 ayat (3) UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang pada pokoknya menyatakan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka penegakan tertib administrasi pemerintahan, meskipun pemerintahan Kabupaten dan pemerintahan Desa menyelenggarakan pemerintahan masing-masing secara mandiri maka untuk tertib administrasi pemerintahan, maka hierarki lembaga pemerintahan menjadi dasar untuk menentukan hierarki penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan hubungannya bersifat langsung yaitu Kepala Pemerintahan Kabupaten menjadi atasan Kepala Pemerintahan Desa. **Dengan demikian yang bertindak sebagai atasan Kepala Desa (Tergugat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Bupati;**

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk tidak mempertimbangkan alasan-alasan atau dalil-dalil yang disampaikan Penggugat serta **mohon untuk dinyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);**

B. Gugatan Penggugat Telah Melewati Batas Waktu Dalam Pengajuan

Gugatan (Kadaluarsa).

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Bagian V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara harus di ajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak di umumkan, diketahui serta diterimanya Objek Sengketa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

2. Bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif (Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 tahun 2018);
3. Bahwa Penggugat mengajukan **upaya administratif keberatan pada tanggal 02 September 2020**, dan Tergugat menjawab atau membalas keberatan tersebut pada **tanggal 07 September 2020**, kemudian Penggugat mengajukan banding atas jawaban atau balasan keberatan yang di sampaikan Tergugat yang pada pokoknya menolak keberatan Penggugat **yaitu pada tanggal 12 April 2021**, maka bila di hitung waktu pengajuan banding tersebut telah melewati batas waktu (Pasal 78 ayat 1 UU Nomor 30 tahun 2014).
4. Bahwa oleh karena **pengajuan upaya administratif Banding terhadap atasan Tergugat (Bupati Nias Utara) telah melewati batas waktu (kadaluarsa)**, maka secara otomatis pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Register Perkara Nomor: 71/G/2021/PTUN-MDN juga **telah melewati batas waktu (kadaluarsa)**;
5. Bahwa oleh karena pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Register Perkara Nomor: 71/G/2021/PTUN-MDN **telah melewati batas waktu (kadaluarsa)**, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara **aquo tidak berwenang menerima, memeriksa, dan memutus sengketa dalam perkara aquo**;
6. Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim **tidak berwenang menerima, memeriksa, dan memutus sengketa dalam perkara aquo** maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara **a quo** untuk tidak mempertimbangkan alasan-alasan atau dalil-dalil yang

Halaman 23 dari 59. Putusan Nomor 71/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan Penggugat serta **mohon untuk dinyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);**

C. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat kabur dan tidak jelas (*obschuur libel*) karena antara posita dan petitum tidak mempunyai kesesuaian, dimana pada posita gugatannya yaitu pada poin 13 halaman 15 menguraikan untuk mencabut dan/atau membatalkan Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor: 141/8/K/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Oktorian Harefa sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, tertanggal 28 Agustus 2020 dan Pengangkatan Saudara **FATULO HAREFA, SE** sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara adalah **keliru, kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*)**, karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang Surat Keputusan Kepala Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara tentang Pengangkatan Saudara **FATULO HAREFA, SE** sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, serta tidak menguraikan apa yang menjadi alasan-alasan Penggugat untuk dimohonkannya suatu keputusan dicabut atau dibatalkan yaitu atas Pengangkatan Saudara **FATULO HAREFA, SE**, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);
2. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang menjadi Objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor: 141/8/K/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Oktorian Harefa sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa Namohalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kacamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara tertanggal 28 Agustus 2020, sehingga berdasarkan objek gugatan yang diuraikan Penggugat dalam perkara *a quo* tersebut tidak memungkinkan dan tidak memiliki relevansinya jika Penggugat memohonkan pembatalan suatu keputusan diluar yang telah diuraikan dalam objek gugatan, maka oleh karena itu gugatan Penggugat sangat **tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*)** sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk tidak mempertimbangkan alasan-alasan atau dalil-dalil yang disampaikan Penggugat serta mohon untuk dinyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan dalam Eksepsi sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Namun demikian, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, dengan ini Tergugat mengajukan jawaban gugatan dalam pokok perkara atas gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil–dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban yang diajukan oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil–dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang diuraikan Penggugat yaitu semenjak diangkat sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara sampai dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor: 141/8/K/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Oktoriaman Harefa Sebagai Kepala Urusan Perencanaan Di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara (selanjutnya disebut Objek Sengketa) selalu melaksanakan tugas dengan baik dan juga selalu aktif mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan yang di laksanakan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, hal itu adalah sangat tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataannya, karena sesungguhnya semenjak Penggugat diangkat sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa Namohalu telah beberapa kali mendapatkan Pembinaan dari Tergugat, baik Peringatan/Teguran yang dilakukan secara lisan maupun tertulis, hal itu disebabkan karena Penggugat sering tidak aktif dalam kegiatan Desa Namohalu, mengabaikan jadwal berkantor, serta tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat desa. Pembinaan, Peringatan dan bahkan Teguran yang telah Tergugat lakukan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Surat Nomor 140/207/DS-N/IV/2018, tertanggal 30 April 2018

Perihal Peringatan Pertama (I).

- b. Surat Nomor 140/02/DS-N/I/2020, tertanggal 07 Januari 2020

Perihal Peringatan Kedua (II).

- c. Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 14 Oktober 2019 yang menyatakan akan melaksanakan tugas, berjanji dan menyatakan aktif dan tidak mengabaikan jadwal berkantor, serta adanya kesediaan menerima konsekuensi sesuai dengan aturan apabila tidak melaksanakan poin-poin diatas.

- d. Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 10 Januari 2020 yang menyatakan akan melaksanakan Pelatihan PKK Desa Namohalu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tidak mengabaikan segala pekerjaan yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan

Halaman 26 dari 59. Putusan Nomor 71/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi yang telah ditentukan, serta adanya kesediaan menerima konsekuensi sesuai dengan aturan apabila tidak melaksanakan poin-poin diatas.

- e. Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 6 April 2020 yang menyatakan akan melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh atasan dengan sesungguhnya, tidak mengulangi lagi serta tidak mengabaikan segala pekerjaan yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditentukan, serta adanya kesediaan menerima sanksi/evaluasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - f. Surat Teguran Tertulis Nomor: 141/234/DS-N/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020.
 - g. Surat Teguran Tertulis Susulan (Teguran Tertulis Kedua) Nomor: 141/246/DS-N/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020.
 - h. Surat Teguran Tertulis Susulan (Teguran Tertulis Ketiga) Nomor: 141/258/DS-N/VIII/2020 tertanggal 05 Agustus 2020.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang diuraikan Penggugat pada gugatannya yang menyatakan bahwa alasan pemberhentian Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak benar dan mendasar secara hukum.....dst, dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak benar karena pemberhentian Penggugat telah dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemberhentian perangkat desa. Oleh karena kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan kepada Tergugat dalam memberhentikan perangkat desa di Desa Namohalu (Penggugat) yang didasari pada alasan-alasan dan pertimbangan yang kuat, maka dasar dan alasan Tergugat mengeluarkannya Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 38 Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 9 Tahun 2020** tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 27 dari 59. Putusan Nomor 71/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Nias Utara, disebutkan **“Kepala urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD”**. PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD (Pasal 1 angka 36 Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Nias Utara). **PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) adalah kepala desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa** (Pasal 1 angka 35 Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Nias Utara).

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf C angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, Penggugat telah diberikan tugas dan fungsi sebagai perangkat desa namun tanpa ada alasan yang jelas Penggugat menghindari dan tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditugaskan;
- c. Bahwa tugas dan fungsi Penggugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 3 huruf C angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa diatas adalah



“melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan”.

- d. Bahwa tugas dan fungsi Penggugat selain yang disebutkan pada poin c diatas, juga disebutkan dan diatur dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) huruf b Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Nias Utara, **Penggugat sebagai Kaur yang menjalankan tugas PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) yaitu sebagai perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa.** Adapun bunyi dari Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) huruf b diatas adalah:

Pasal 6 ayat (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:

- 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.
- 2) Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- 3) Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- 4) Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya.
- 5) Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya. Dan
- 6) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDesa.

Pasal 6 ayat (5) huruf b Kaur perencanaan sebagai pelaksana kegiatan pada Sub Bidang sebagai berikut:

- 1) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan.
- 2) Sub Bidang Penanggulangan Bencana.
- 3) Sub Bidang Keadaan Darurat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sub Bidang Keadaan Mendesak.
- e. Bahwa berdasarkan **poin c** dan **d** diatas Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 412.2/3/SK/TAHUN 2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Desa Namohalu Tahun Anggaran 2020 tertanggal 7 Mei 2020, dimana pada lampiran keputusan tersebut Penggugat memiliki tugas dan fungsi yaitu:
- 1) Sub Bidang Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 - 2) Sub Bidang Penanggulangan Bencana.
 - 3) Sub Bidang Keadaan Mendesak.
- f. Bahwa untuk pelaksanaan tugas masing-masing perangkat desa di Desa Namohalu (termasuk Penggugat) telah dilaksanakan musyawarah desa di Kantor Desa Namohalu dalam rangka pelaksanaan tugas perangkat desa yaitu sebagaimana dimuat dalam **Berita Acara Nomor: 2/BA/VI/2020 Tentang Pembagian Tugas Perangkat Desa** tertanggal 26 Mei 2020, dimana **Penggugat** diperintahkan untuk **merencanakan langkah kerja pada Bidang Penanggulangan Bencana meliputi rencana pembagian BLT, dan Penyemprotan Disinfektan.**
- g. Bahwa mengingat masih ada perangkat desa yang belum melaksanakan tugas dan fungsinya (termasuk Penggugat) setelah beberapa kali diingatkan/dibina secara lisan oleh Tergugat, maka kembali dilaksanakan musyawarah desa di Kantor Desa Namohalu dalam rangka Penegasan Tugas dan Fungsi Perangkat Desa, yaitu sebagaimana dimuat dalam **Berita Acara Nomor: 3/BA/VI/2020 Tentang Penegasan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Desa** tertanggal 22 Juni 2020 dimana **Penggugat** ditugaskan untuk:
- a. Melaksanakan tugas sebagai PPKD pada bidang tugas Penanggulangan Bencana dan Keadaan Mendesak Desa,



dengan kegiatan Penyemprotan Disinfektan dan Pembagian

BLT kepada masyarakat kurang mampu.

b. Melaksanakan tugas dalam mengoperasikan aplikasi desa

melawan corona virus disease 2019 (Edmc-19) Tahun 2020.

c. Melaksanakan tugas dalam menyusun rencana kerja

pemerintah desa (RKPDesa) tahun 2021.

d. Melaksanakan tugas pokok lainnya sesuai dengan ketentuan.

5. Bahwa berdasarkan tugas dan fungsi Penggugat yang diuraikan pada

point 5 huruf c, d, e, f, dan g diatas semestinya Penggugat melaksanakan

dengan penuh tanggungjawab sebagai perangkat desa di Desa Namohalu,

akan tetapi **tanpa ada alasan yang jelas Penggugat tidak**

melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan diatas yaitu **Pasal 7 ayat 3**

huruf C angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun

2017 tentang Perangkat Desa, **Pasal 6 ayat (4) dan (5) huruf b** Peraturan

Bupati Nias Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa di Kabupaten Nias Utara, **Keputusan Kepala Desa**

Namohalu Nomor: 412.2/3/SK/TAHUN 2020 Tentang Pengangkatan

Pejabat Pengelola Keuangan Desa Namohalu Tahun Anggaran 2020

tertanggal 7 Mei 2020, **Berita Acara Nomor: 2/BA/VI/2020 Tentang**

Pembagian Tugas Perangkat Desa tertanggal 26 Mei 2020, **Berita**

Acara Nomor: 3/BA/VI/2020 Tentang Penegasan Pelaksanaan Tugas

dan Fungsi Perangkat Desa tertanggal 22 Juni 2020;

6. Bahwa karena Penggugat tidak melaksanakan tugas dan fungsinya

sebagaimana diuraikan pada **point 6** diatas, maka dengan mempedomani

Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, maka Tergugat telah

memberikan **sanksi administratif berupa peringatan/teguran baik**

secara lisan maupun secara tertulis masing-masing sebanyak 3 (tiga)

kali, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Teguran Tertulis Nomor: 141/234/DS-N/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, yang ditunjukkan kepada Penggugat.
- b. Surat Teguran Tertulis Susulan (Teguran Tertulis Kedua) Nomor: 141/246/DS-N/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020, yang ditunjukkan kepada Penggugat.
- c. Surat Teguran Tertulis Susulan (Teguran Tertulis Ketiga) Nomor: 141/258/DS-N/VIII/2020 tertanggal 05 Agustus 2020, yang ditunjukkan kepada Penggugat.
7. Bahwa karena Penggugat tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana telah diuraikan diatas serta tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan sanksi administratif yaitu berupa teguran yang diberikan oleh Tergugat, maka menurut **ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yang menyatakan** *"Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan oleh Perangkat Desa selama 7 (tujuh) hari, dilakukan tindakan pemberhentian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat"*;
8. Bahwa berdasarkan **poin 8** diatas dengan mempedomani Pasal 22 ayat (5), Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, maka **Tergugat telah berkonsultasi kepada Camat Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara dengan disertai laporan tertulis yaitu sebagaimana surat Tergugat Nomor: 141/273/DS-N/VIII/2020 tertanggal 18 Agustus 2020, Perihal: Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sdr. OKTORIAMAN HAREFA Sebagai Kaur Perencanaan;**
9. Bahwa setelah Tergugat berkonsultasi dengan Camat Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara dengan disertai laporan tertulis, maka **Camat Namohalu Esiwa telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 141/821/TAPEM/2020 tertanggal 27 Agustus 2020**, dimana pada Poin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 menguraikan "Setelah kami mengklarifikasi dokumen (berkas), yang disampaikan oleh Kepala Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa, dengan mempedomani Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, maka dengan ini kami **MENYETUJUI**, Perangkat Desa tersebut diberhentikan dari Jabatan Kepala Urusan Perencanaan Pemerintahan Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara;

10. Bahwa karena **Penggugat tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya** sebagaimana diuraikan diatas yaitu **Pasal 7 ayat 3 huruf C angka 5** Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, **Pasal 6 ayat (4) dan (5) huruf b** Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Nias Utara, **Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor: 412.2/3/SK/TAHUN 2020** Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Desa Namohalu Tahun Anggaran 2020 tertanggal 7 Mei 2020, **Berita Acara Nomor: 2/BA/VI/2020 Tentang Pembagian Tugas Perangkat Desa tertanggal 26 Mei 2020, Berita Acara Nomor: 3/BA/VI/2020 Tentang Penegasan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Desa tertanggal 22 Juni 2020, surat Camat Namohalu Esiwa Nomor: 141/821/TAPEM/2020 tertanggal 27 Agustus 2020 Perihal Rekomendasi**, dan mengingat kepentingan umum dari masyarakat Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara serta terhambatnya roda pemerintahan di Desa Namohalu maka Tergugat berkesimpulan bahwa **Penggugat tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa yaitu Tidak mampu melaksanakan tugas dan**



fungsinya sebagai perangkat desa di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.

Oleh karena itu, sangat berdasar bagi Tergugat untuk memberhentikan Penggugat dari Jabatannya sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, dengan memperhatikan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- a. **Pasal 53 ayat (1) huruf C, Pasal 53 ayat (2) huruf C, Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**, yang berbunyi:

Pasal 53 ayat (1) huruf c "Perangkat Desa berhenti karena: *diberhentikan*". Pasal 53 ayat (2) huruf c "Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: *tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa*".

Pasal 53 ayat (3) "Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota".

- b. **Pasal 68 ayat (1) huruf C, Pasal 68 ayat (2) huruf C, Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.**

Pasal 68 ayat (2) huruf C "Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa".



Pasal 69 “Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa; b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

- c. Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) huruf C, Pasal 5 ayat (3) huruf D, Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.**

Pasal 5 ayat (1) “Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat”.

Pasal 5 ayat (3) huruf D “Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa”.

Pasal 5 ayat (6) “Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa”.

- d. Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2) huruf C, Pasal 16 ayat (3) huruf C, Pasal 16 ayat (5), (6) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.**

Pasal 16 ayat (1) “Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 ayat (3) huruf C “Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf C karena: Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa”.

Pasal 16 ayat (6) “rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa”.

11. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 11 diatas, dengan alasan dan dasar yang kuat maka **Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 141/8/K/TAHUN 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Oktoriaman Harefa Sebagai Kepala Urusan Perencanaan Di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, tertanggal 28 Agustus 2020;**
12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang diuraikan Penggugat pada poin 10 halaman 13 yang menguraikan bahwa Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak benar serta kurang memaknai arti dari pada sebuah asas dalam administrasi pemerintahan. Penggugat telah menjelaskan arti dari pada asas-asas yang dimaksudkan Penggugat, dan semua asas tersebut tidak ada yang dilanggar oleh Tergugat, sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas bahwa penerbitan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan dan juga memperhatikan terhadap penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada posita gugatannya Poin 11 halaman 14 yang menguraikan bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor: 141/01/DS-N/IX/2020 tentang Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Desa Namohalu Tahun 2020 tertanggal 29 September 2020, dimana Penggugat menerangkan bahwa Tergugat dalam mengangkat dan melantik saudara **FATULO HAREFA, SE** sebagai Kepala

Halaman 36 dari 59. Putusan Nomor 71/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urusan Perencanaan Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara tanpa melalui mekanisme dan prosedur pengangkatan perangkat desa, dalil Penggugat tersebut adalah sangat **keliru dan tidak benar**, karena Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas bagian mana yang melanggar atau tidak sesuai dalam pengangkatan saudara **FATULO HAREFA, SE** sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya dalil yang disampaikan Penggugat adalah mengada-ngada dan sangat tidak berdasar, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk tidak mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat tersebut serta dikesampingkan atau ditolak;
14. Bahwa setelah Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, maka menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yang pada pokoknya mengatur tentang mekanisme pengangkatan perangkat desa, maka hal itu telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tahapan-tahapannya yaitu:
- Bahwa Mengingat dan mempedomani ketentuan pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, maka Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor: 9/09/DS-N/2020 Tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Namohalu tertanggal 17 September 2020.
 - Bahwa memperhatikan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, maka Tergugat mengeluarkan Pengumuman Nomor: 141/01/DS-N/IX/2020 Tentang Penjaringan dan Penyaringan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Di Desa Namohalu Tahun 2020 tertanggal 29 September 2020.

c. Bahwa memperhatikan Pasal 12 ayat (2) huruf c, d, e, dan f

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, maka Tergugat menetapkan calon Perangkat Desa Namohalu dengan jabatan Kepala Urusan Perencanaan tertanggal 20 Oktober 2020 yaitu atas nama **MARTIN SELAMAT HAREFA** dan **FATULO HAREFA, SE**.

d. Bahwa berdasarkan penetapan calon Perangkat Desa Namohalu dengan jabatan Kepala Urusan Perencanaan tertanggal 20 Oktober 2020, kemudian Tergugat menyampaikan surat Permohonan Rekomendasi kepada Camat Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara dengan Nomor: 140/342/DS-N/X/2020 tentang Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa tertanggal 20 Oktober 2020.

Bahwa berdasarkan permohonan rekomendasi yang diajukan Tergugat kepada Camat Namohalu Esiwa sebagaimana disebutkan pada poin 15 huruf d diatas, maka pada tanggal 2 November 2020 Camat Namohalu Esiwa mengeluarkan surat rekomendasi Nomor: 141/479/TAPEM/2020 Perihal Rekomendasi, dimana yang mendapat rekomendasi untuk diangkat sebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Urusan

Perencanaan Desa Namohalu adalah saudara **FATULO HAREFA, SE**;

15. Bahwa berdasarkan hasil rekomendasi dari Camat Namohalu Esiwa tersebut diatas, maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 141/8/DS-N/XI/TAHUN 2020 Tentang Pengangkatan saudara **FATULO HAREFA, SE** KAUR Perencanaan Di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa tertanggal 3 November 2020. Dengan demikian, prosedur dan mekanisme pengangkatan perangkat desa (Kepala Urusan Perencanaan) di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nias Utara telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada poin 12 halaman 15, karena Tergugat tidak menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam penerbitan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, serta telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk tidak mempertimbangkan dalil Penggugat tersebut;
17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 13 halaman 15 karena tidak ada alasan dan dasar yang kuat bagi Penggugat untuk memohonkan pembatalan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* serta dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pengangkatan saudara **FATULO HAREFA, SE** sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara tidak melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena ketidakjelasan dalil Penggugat tersebut maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk tidak mempertimbangkan serta mengesampingkan dengan segala akibat hukumnya;
18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban yang diuraikan diatas, Tergugat dengan hormat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi:

PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 39 dari 59. Putusan Nomor 71/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat telah menyerahkan **Replik** tertanggal **15 September 2021** dan atas Replik tersebut Tergugat telah menyerahkan **Duplik** tertanggal **29 September 2021**, untuk mempersingkat waktu, Replik dan Duplik tersebut tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberi tanda Bukti **P-1 sampai dengan P-30**, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Petikan Keputusan Camat Kecamatan Namohalu Esiwa dengan Nomor: 141/16/SK/2008 tentang Pemberhentian dan mengangkat Kepala Urusan pembangunan Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa, tertanggal 03 November 2008. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Namohalu dengan Nomor: 141.2/17/KEP/2016 tentang Penetapan Jabatan Kepala Urusan Pembangunan Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2016, tertanggal 30 Juni 2016. (Fotokopi sesuai asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Namohalu dengan Nomor: 140/05/K/Tahun 2017 tentang Pengangkatan/Pengukuhan Kepala Urusan Sebagai Perangkat Desa Di Desa Namohalu, tertanggal 17 Juli 2017. (Fotokopi sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Namohalu dengan Nomor: 141/8/K/Tahun 2020 tentang Pemberhentian Saudara Oktoriaman Harefa Sebagai Kepala Urusan Perencanaan Di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, Tertanggal 28 Agustus 2020. (Fotokopi sesuai asli);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Banding Penggugat kepada Camat Namohalu Esiwa, Perihal: Banding Terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor: 141/8/K/Tahun 2020, tanggal 14 September 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Fotokopi tanda terima surat Banding Penggugat kepada Camat Namohalu, yang diterima pada tanggal 14 September 2020. (Fotokopi sesuai asli);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat permohonan Penggugat kepada Inspektur Kabupaten Nias Utara dengan perihal: Permohonan Pemeriksaan Surat Keputusan Kepala Desa Namohalu Tentang Pemberhentian Oktoriaman Harefa Sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa Namohalu, tertanggal 20 Oktober 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Fotokopi tanda terima surat Permohonan Pemeriksaan Surat Kepala Desa Namohalu tentang Pemberhentian Penggugat Sebagai Kepala Urusan Perencanaan Di Desa Namohalu, kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Nias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, yang diterima pada tanggal 20 Oktober 2020.

(Fotokopi sesuai asli);

9. Bukti P-9 : Fotokopi surat Penggugat tanggal 12 April 2021 yang ditujukan kepada Bupati Nias Utara, Perihal Banding Terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Namohalu Dengan Nomor 141/8/K/Tahun2020. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Fotokopi tanda terima surat banding Penggugat kepada Bupati Nias Utara, yang diterima pada tanggal 12 April 2021. (Fotokopi sesuai asli);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Rencana Kerja Pemerintahan Desa(RKP-Desa) Tahun 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keberatan Penggugat kepada Tergugat dengan perihal: Sanggahan/keberatan Atas Pemberhentian Terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor: 141/8/K/Tahun 2020, tertanggal 02 September 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-13 : Fotokopi tanda terima surat keberatan Penggugat kepada Tergugat, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 02 September 2020. (Fotokopi sesuai asli);
14. Bukti P-14 : Fotokopi surat pernyataan Penggugat kepada Tergugat, tertanggal 14 Oktober 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Fotokopi surat pernyataan Penggugat kepada Tergugat, tertanggal 10 Januari 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : Fotokopi daftar hadir peserta pelatihan TP-PKK Desa Namohalu Tahun 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Namohalu dengan Nomor: 141/12/SK/DS-N/2019 tentang Pembentukan Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020,
tertanggal 03 Desember 2019. (Fotokopi dari fotokopi);

18. Bukti P-18 : Fotokopi daftar hadir penyusunan RKPDes Namohalu
Tahun Anggaran 2020. (Fotokopi dari fotokopi);

19. Bukti P-19 : Foto Penggugat pada waktu melakukan penyemprotan
disinfektan di Sekolah SMA Negeri 1 Namohalu Esiwa.
(Fotokopi dari foto);

20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keterangan Gereja BNKP Jemaat
Siwalubania dengan Nomor: 05/JS-R.33/1/2021, tertanggal
29 Januari 2021. (Fotokopi sesuai asli);

21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Sekolah SMA Negeri 1
Namohalu Esiwa dengan Nomor: 420/005/SMA NE/1/2021,
tertanggal 28 Januari 2021. (fotokopi sesuai asli);

22. Bukti P-22 : Fotokopi sertifikat pelatihan yang dimiliki oleh Penggugat
yaitu: Sertifikat Pelatihan Penataan Administrasi
Pemerintahan Desa Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran
2014 dengan nomor: 140/1092/BPMPD-IV/2014, Sertifikat
Pelatihan Penataan Administrasi Pemerintahan Desa yang
dilaksanakan di Hotel Charlita Gunungsitoli Utara dengan
nomor: 141/795/BPMPD-IV/V/2016, Sertifikat Pelatihan
manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan
nomor: 20/PLT-BUMDes II/LP3MD/VII/2016, dan Sertifikat
Pelatihan Teknis Penyusunan APBDes dan RPJMDes dan
Sistem Pengelolaan Keuangan Desa dengan nomor:
025/Srtf-LP2KD/VIII/2017. (Fotokopi dari fotokopi);

23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Masyarakat Desa Namohalu kepada Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan perihal:
keberatan masyarakat atas pemberhentian perangkat Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten
Nias Utara Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 14 Januari
2021. (Fotokopi dari fotokopi);

24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) Penggugat, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah STM Swasta Perguruan Pembda Nias di Gunungsitoli atas nama Drs. Baloni Halawa, tertanggal 31 Mei 1994. (Fotokopi sesuai asli);
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat dengan Nomor: 445/60/RS-P/2021, tertanggal 11 Januari 2021. (Fotokopi sesuai asli);
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan Nomor: SKCK/YANMAS/0101/I/2021/INTELKAM, tertanggal 07 Januari 2021. (Fotokopi sesuai asli);
27. Bukti P-27 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 205/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 31 Maret 2021. (Fotokopi sesuai asli);
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor: 141/4268/Sj dan Hal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tertanggal 27 Juli 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti P-29 : Fotokopi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. (Fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P-30 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. (Fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti P-31 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda **Bukti T-1 sampai dengan T-38**, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor: 141/8/K/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Oktoriaman Harefa Sebagai Kepala Urusan Perencanaan Di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, tertanggal 28 Agustus 2020. (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Kepala Desa Namohalu Nomor: 141/291/DS-N/IX/2020, tanggal 7 September 2020, Perihal: Balasan Atas Sanggahan/Keberatan Terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor: 141/8/K/Tahun 2020. (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Nomor 140/207/DS-N/IV/2018, tertanggal 30 April 2018 Perihal Peringatan Pertama (I), yang diberikan kepada Kepala Urusan Perencanaan Desa Namohalu (Oktoriaman Harefa). (fotokopi sesuai asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Nomor 140/02/DS-N/II/2020, tertanggal 07 Januari 2020 Perihal Peringatan Kedua (II), yang diberikan kepada Oktoriaman Harefa (Kepala Urusan Perencanaan Desa Namohalu). (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 14 Oktober 2019. (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 10 Januari 2020. (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 6 April 2020. (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Teguran Tertulis Nomor: 141/234/DS-N/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020. (fotokopi sesuai asli);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Teguran Tertulis Susulan (Teguran Tertulis Kedua) Nomor: 141/246/DS-N/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020. (fotokopi sesuai asli);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Teguran Tertulis Susulan (Teguran Tertulis Ketiga) Nomor: 141/258/DS-N/VIII/2020 tertanggal 05 Agustus 2020. (fotokopi sesuai asli);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 412.2/3/SK/TAHUN 2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Desa Namohalu Tahun Anggaran 2020 tertanggal 7 Mei 2020 beserta lampirannya. (fotokopi sesuai asli);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 2/BA/V/2020 Tentang Pembagian Tugas Perangkat Desa tertanggal 26 Mei 2020, beserta lampiran daftar hadir. (fotokopi sesuai asli);
13. Bukti T-13 : Fotokopi Acara Nomor: 3/BA/VI/2020 Tentang Penegasan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Desa tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juni 2020, beserta lampiran daftar hadir. (fotokopi sesuai asli);

14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Nomor: 141/273//DS-N/VIII/2020 tertanggal 18 Agustus 2020, Perihal: Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sdr. OKTORIAMAN HAREFA Sebagai Kaur Perencanaan. (fotokopi sesuai asli);
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Camat Namohalu Esiwa Nomor: 141/821/TAPEM/2020 Perihal: Rekomendasi, tertanggal 27 Agustus 2020. (fotokopi sesuai asli);
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: 090/281/SPT/DS-N/VIII/2020, tanggal 31 Agustus 2020. (fotokopi sesuai asli);
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 9/09/DS-N/2020 Tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Namohalu tertanggal 17 September 2020, beserta lampiran nama-nama Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Namohalu. (fotokopi sesuai asli);
18. Bukti T-18 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 141/01/DS-N/IX/2020 Tentang Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Di Desa Namohalu Tahun 2020 tertanggal 29 September 2020. (fotokopi sesuai asli);
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Penetapan Calon Perangkat Desa Namohalu oleh Tergugat dengan jabatan Kepala Urusan Perencanaan tertanggal 20 Oktober 2020 yaitu atas nama Martin Selamat Harefa Dan Fatulo Harefa, SE. (fotokopi sesuai asli);
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Nomor: 140/342/DS-N/X/2020, yang di tunjukkan kepada Camat Namohalu Esiwa, Perihal:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa
tertanggal 20 Oktober 2020. (fotokopi sesuai asli);

21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Camat Namohalu Esiwa Nomor:
141/479/TAPEM/2020 Perihal Rekomendasi, tanggal 2
November 2020. (fotokopi sesuai asli);
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 141/8/DS-N/XI/TAHUN
2020 Tentang Pengangkatan saudara Fatulo Harefa, SE
Kaur Perencanaan Di Desa Namohalu Kecamatan
Namohalu Esiwa tertanggal 3 November 2020. (fotokopi
sesuai asli);
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Laporan Masyarakat Desa Namohalu yang
ditunjukkan kepada Kepala Desa Namohalu tertanggal 31
Juli 2020. (fotokopi sesuai asli);
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Kepala Desa Namohalu Nomor:
470/253/DS-N/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020, Perihal:
Klarifikasi/Penjelasan Laporan Masyarakat. (fotokopi sesuai
asli);
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Laporan Masyarakat Desa Namohalu yang
ditunjukkan kepada Kepala Desa Namohalu tertanggal 10
Agustus 2020. (fotokopi sesuai asli);
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Kepala Desa Namohalu Nomor:
470/263/DS-N/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020, Perihal:
Klarifikasi/Penjelasan Laporan Masyarakat. (fotokopi sesuai
asli);
27. Bukti T-27 : Fotokopi Fotokopi Surat Kepala Desa Namohalu Nomor:
470/266/DS-N/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020, Perihal:
Laporan, yang di tunjukkan kepada Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Nias
Utara. (fotokopi sesuai asli);

28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Pernyataan dari masyarakat Desa Namohalu penerima dana BLT Dana Desa (DD) Tahun 2020, tanggal 12 Februari 2021. (fotokopi sesuai asli);

29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Pernyataan dari masyarakat Desa Namohalu penerima dana BLT Dana Desa (DD) Tahun 2020, tertanggal 15 Februari 2021. (fotokopi sesuai asli);

30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Kepala Desa Namohalu Nomor: 005/287/DS-N/IX/2020, tanggal 3 September 2020, Perihal: Pembagian BLT-DD Juni-Juli Tahun 2020, yang di sampaikan kepada masyarakat Desa Namohalu Penerima BLT-DD T.A 2020. (fotokopi sesuai asli);

31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Namohalu Esiwa Nomor: 421.3/015/SMAN1NE/II/2021, Perihal: Klarifikasi/Penjelasan, tanggal 13 Februari 2021 yang di tunjukkan kepada Kepala Desa Namohalu. (fotokopi sesuai asli);

32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Keterangan Badan Pekerja Majelis BNKP Siwalubanua Nomor: 08/JS/R/33/II/2021, tanggal 11 Februari 2021. (Fotokopi sesuai asli);

33. Bukti T-33 : Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 1738-01-003366-53-6, atas nama Pemerintah Desa Namohalu. (Fotokopi sesuai asli);

34. Bukti T-34 : Fotokopi Daftar Inventaris Alat/Barang Pada Bidang Masing-Masing Perangkat Desa Namohalu, tanggal 28 Mei 2020. (Fotokopi sesuai asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti T-35 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 205/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 31 Maret 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
36. Ad Informandum T-36 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa. (Fotokopi dari fotokopi);
37. Ad Informandum T-37 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa. (Fotokopi dari fotokopi);
38. Ad Informandum T-38 : Fotokopi Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Nias Utara. (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun sudah diberi kesempatan dengan patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tanggal **07 November 2021** dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tanggal **10 November 2021**;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 50 dari 59. Putusan Nomor 71/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tanggal 22 Juli 2021 yang termuat juga pada bagian duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah Surat Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor 141/8/K/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Oktorian Harefa Sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, tertanggal 28 Agustus 2020 (vide bukti P-4 = T-1). Selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban tanggal 8 September 2021 dan mengajukan eksepsi. Jawaban tersebut termuat juga pada bagian duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat terlebih dahulu, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Upaya Banding Administrasi telah lewat Batas Waktu;
2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Telah Melewati Batas Waktu Dalam Pengajuan Gugatan (Kadaluarsa);
3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa terhadap ketiga eksepsi tersebut di atas, Pengadilan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan eksepsi tentang Upaya Banding Administrasi telah melewati Batas Waktu (Kadaluarsa), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang Upaya Banding Administrasi telah lewat Batas Waktu, dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa telah mengajukan upaya banding terhadap atasan Tergugat (Bupati Nias Utara) yaitu pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 April 2021, maka bila di hitung waktu pengajuan banding tersebut setelah Tergugat menjawab atau membalas keberatan Penggugat pada tanggal 07 September 2020 adalah 139 hari kerja. Oleh karena batas waktu pengajuan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima Penggugat (Pasal 78 ayat 1 UU No. 30 tahun 2014) maka upaya banding yang dilakukan oleh Penggugat telah melewati batas waktu (kadaluarsa);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan eksepsi tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30/2014 juncto Perma Nomor 6/2018, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU No. 30/2014, berbunyi:

1. "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding."

Selanjutnya ketentuan Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 30/2014, berbunyi:

- (1) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan."

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Perma No. 6/2018, Pasal 2 ayat (1) dan (2) berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- (2) "Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang upaya administratif, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formal kewenangan peradilan tata usaha negara dibatasi secara tidak langsung, yakni Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 UU No. 30/2014, mengatur:

Pasal 77

1. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
3. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
5. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
6. Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

1. Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
2. Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
3. Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
5. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
6. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 UU No. 30/2014, Penggugat diberikan waktu untuk mengajukan keberatan selama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diberikan waktu menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan apabila tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu tersebut, maka keberatan dianggap dikabulkan yang ditindaklanjuti dengan penetapan paling lama 5 (lima) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 UU No. 30/2014, Penggugat diberikan waktu untuk mengajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima kepada atasan Tergugat dan diberikan waktu menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan apabila tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu tersebut, maka keberatan dianggap dikabulkan yang ditindaklanjuti dengan penetapan paling lama 5 (lima) hari kerja;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa (vide bukti P-4 = T-1), diketahui bahwa surat keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2020, hal mana *adressat* (dituju) objek sengketa adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 dan P-13, diketahui bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif keberatan pada tanggal 2 September 2020 kepada Tergugat dan telah dijawab oleh Tergugat melalui suratnya Nomor 14/291/DS-N/IX/2020 tanggal 7 September 2020, Perihal Balasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sanggahan/keberatan terhadap surat Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor 141/8/K/Tahun 2020 (vide bukti T-2);

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan upaya administratif banding kepada Camat Namohalu Esiwa pada tanggal 14 September 2020 dan telah diterima berdasarkan surat tanda terima tanggal 14 September 2020 (vide bukti P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa atas upaya administratif yang telah ditempuh, Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27 November 2020 dengan register perkara Nomor 205/G/2020/PTUN-MDN dan telah diputus pada tanggal 31 Maret 2021 dengan amar menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, dengan pertimbangan hukum bahwa pengajuan upaya administratif banding seharusnya merupakan kewenangan Bupati (vide bukti P-27);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam Perkara Nomor 205/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 31 Maret 2021, Penggugat kembali mengajukan upaya administratif banding kepada Bupati Nias Utara pada tanggal 12 April 2021 dan telah diterima berdasarkan surat tanda terima tanggal 12 April 2021 (vide bukti P-9 dan P-10);

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 22 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa terhadap upaya administratif banding yang diajukan oleh Penggugat kepada Bupati Nias Utara pada tanggal 12 April 2021 telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU No. 30/2014, yakni diberi waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja untuk melakukan upaya administratif banding sejak keputusan upaya keberatan diterima, apabila dihitung dari surat Balasan atas Sanggahan/Keberatan terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor 141/8/K/Tahun 2020, yaitu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 September 2020 dan terbantar dengan proses gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27 November 2020 dengan register perkara Nomor 205/G/2020/PTUN-MDN dan telah diputus pada tanggal 31 Maret 2021 dengan menghubungkan pengajuan upaya administrasi banding kepada Bupati Nias Utara pada tanggal 12 April 2021 maka Penggugat telah lewat waktu kesempatan untuk melakukan upaya administratif banding;

Menimbang, bahwa dengan telah lewat waktu untuk melakukan upaya administratif banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 UU No. 30/2014 maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat juga kehilangan kesempatan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena upaya administratif merupakan *conditio sine quo non* pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, eksepsi Tergugat tentang upaya banding administrasi telah lewat batas waktu beralasan hukum dan dinyatakan untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang upaya banding administrasi telah lewat batas waktu beralasan hukum dan dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang upaya banding administrasi telah lewat batas waktu beralasan hukum dan dinyatakan diterima maka pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dengan demikian telah beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat tentang upaya banding administrasi telah lewat batas waktu;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada **hari Rabu, tanggal 24 November 2021** oleh kami, Andi Fahmi Azis, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dwika Hendra Kurniawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Ali Anwar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada **hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bambang Suriyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

ALI ANWAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG SURIYANTO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP -----Rp 20.000,00
2. Biaya ATK Perkara -----Rp 425.000,00
3. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan -----Rp 30.000,00
4. Biaya Surat Panggilan-----Rp 231.000,00
5. Biaya Hak Redaksi Putusan -----Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai Putusan -----Rp 10.000,00

Jumlah-----Rp 726.000,00

(Tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)